

## OTORITAS LAKI-LAKI DALAM AKAD NIKAH: MENGUJI KONSTRUKSI WALI NASAB DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN, HADIS, DAN FIKIH MAZHAB

Miftahul Qodril R, S.Sos. M.H

Institut Kiai Haji Abu Zairi Bondowoso

[miftahulqodrilr@gmail.com](mailto:miftahulqodrilr@gmail.com)

Anisah

IAI At-Taqwa Bondowoso

[aniessa.khan@gmail.com](mailto:aniessa.khan@gmail.com)

DOI: 10.58293/asa.v8i2.227

Diterima: 07 Agustus 2026

Direvisi: 25 Agustus 2026

Diterbitkan: 31 Agustus 2026

### Abstract

*Guardianship (wilayah) in marriage contracts is an important issue in Islamic family law, particularly concerning the position of the nasab guardian, whose authority is generally assigned to male relatives. This construction raises questions concerning the normative basis and legal rationale underlying the attribution of guardianship authority to men, particularly since the Qur'an does not explicitly specify the structure and order of nasab guardianship as formulated in Islamic jurisprudential literature. This study aims to analyze the normative basis of male guardianship in marriage contracts and examine the construction and rationale of nasab guardianship from the perspectives of the major schools of Islamic jurisprudence. This research employs a library research method using normative-conceptual and comparative approaches. Primary sources include the Qur'an, hadiths concerning marital guardianship, and classical jurisprudential works of the Hanafi, Maliki, Shafi'i, and Hanbali schools. The data are analyzed descriptively and analytically by comparing the arguments and constructions of guardianship developed by each school. The study seeks to demonstrate that the construction of nasab guardianship concerns not only the gender of the guardian but also the concepts of wilayah, kinship, protection of women's interests, and the structure of family responsibility in Islamic law. Differences among the schools indicate considerable diversity in understanding the scope and form of a guardian's authority in marriage contracts. Therefore, the issue of male guardianship should be understood through a dialogue between normative texts and juristic constructions, allowing the concept of marital guardianship to be examined more comprehensively within the development of contemporary Islamic family law.*

**Keywords:** marriage guardian, nasab guardianship, male authority, Islamic family law, Islamic jurisprudence.

### Abstrak

*Kewalian dalam akad nikah merupakan salah satu persoalan penting dalam hukum keluarga Islam, khususnya berkaitan dengan posisi wali nasab yang secara umum diberikan kepada kerabat laki-laki. Konstruksi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai dasar normatif dan rasionalitas hukum yang melandasi pemberian otoritas kewalian kepada laki-laki, terlebih Al-*

*Qur'an tidak secara eksplisit menjelaskan struktur dan urutan wali nasab sebagaimana dirumuskan dalam literatur fikih. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar normatif kewalian laki-laki dalam akad nikah serta mengkaji konstruksi dan rasionalitas wali nasab dalam perspektif fikih mazhab. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan normatif-konseptual dan komparatif. Sumber data primer meliputi Al-Qur'an, hadis-hadis yang berkaitan dengan kewalian nikah, serta kitab-kitab fikih dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Data dianalisis secara deskriptif-analitis dengan membandingkan argumentasi dan konstruksi kewalian yang dikembangkan oleh masing-masing mazhab. Kajian ini diarahkan untuk menunjukkan bahwa konstruksi wali nasab tidak hanya berkaitan dengan ketentuan mengenai jenis kelamin wali, tetapi juga berhubungan dengan konsep wilayah, hubungan nasab, perlindungan kepentingan perempuan, dan struktur tanggung jawab keluarga dalam hukum Islam. Perbedaan pandangan antarmazhab menunjukkan adanya keragaman dalam memahami batas dan bentuk otoritas wali dalam akad nikah. Dengan demikian, pemahaman mengenai kewalian laki-laki perlu ditempatkan dalam kerangka dialog antara teks normatif dan konstruksi ijtihad fikih, sehingga konsep kewalian dapat dipahami secara lebih komprehensif dalam perkembangan hukum keluarga Islam.*

**Kata Kunci:** wali nikah, wali nasab, otoritas laki-laki, hukum keluarga Islam, fikih mazhab.

## Pendahuluan

Perkawinan dalam Islam tidak hanya dipandang sebagai hubungan keperdataan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai ikatan yang memiliki dimensi keagamaan dan hukum. Oleh karena itu, pelaksanaan akad nikah diatur melalui sejumlah ketentuan yang dimaksudkan untuk menjamin keabsahan dan kemaslahatan perkawinan. Salah satu ketentuan yang mendapat perhatian penting dalam fikih munakahat adalah keberadaan wali dalam akad nikah. Dalam konstruksi fikih mayoritas ulama, keberadaan wali merupakan bagian penting dalam pelaksanaan akad nikah, khususnya bagi perempuan. Wali tidak sekadar ditempatkan sebagai pihak yang hadir dalam prosesi perkawinan, tetapi memiliki otoritas tertentu dalam pelaksanaan akad berdasarkan hubungan kewalian yang telah ditentukan dalam hukum Islam (Al-Zuhayli, 1989).

Persoalan yang menarik dalam pembahasan kewalian adalah konstruksi wali nasab yang pada umumnya menempatkan kerabat laki-laki sebagai pihak yang memiliki otoritas kewalian. Dalam struktur wali nasab yang dikenal dalam fikih, ayah, kakek dari pihak ayah, saudara laki-laki, keponakan laki-laki, paman, dan kerabat laki-laki dari jalur tertentu memperoleh posisi sebagai wali dengan urutan yang telah ditentukan. Sementara itu, kerabat perempuan tidak ditempatkan dalam struktur wali nasab tersebut. Konstruksi ini menjadi bagian penting dalam pembahasan hukum perkawinan Islam dan secara khusus memperoleh bentuk normatif dalam hukum perkawinan di Indonesia melalui ketentuan mengenai wali nikah (Kementerian Agama RI, 2018).

Konstruksi tersebut menimbulkan persoalan akademik yang menarik untuk dikaji lebih mendalam. Pertanyaannya bukan semata-mata mengenai siapa yang dapat menjadi wali, tetapi mengapa otoritas kewalian dalam akad nikah dikonstruksikan melalui jalur laki-laki? Apakah

ketentuan tersebut merupakan aturan yang secara eksplisit ditetapkan oleh Al-Qur'an, ataukah merupakan hasil pemahaman dan konstruksi ijtihad para fuqaha berdasarkan sejumlah dalil yang berkaitan dengan perkawinan dan kewalian? Pertanyaan ini menjadi penting karena Al-Qur'an tidak memberikan uraian secara rinci mengenai susunan dan urutan wali nasab sebagaimana yang kemudian ditemukan dalam kitab-kitab fikih. Al-Qur'an memang memberikan sejumlah petunjuk mengenai hubungan perkawinan, hak perempuan, serta peran keluarga dalam persoalan perkawinan, tetapi struktur rinci mengenai wali nasab berkembang dalam tradisi hukum Islam melalui interpretasi terhadap sumber-sumber syariat (Ibn Rushd, 2004).

Salah satu landasan yang sering digunakan dalam pembahasan kewalian adalah hadis Nabi Muhammad SAW: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ» (*lā nikāḥa illā biwāliyyin*), yang berarti “tidak ada pernikahan kecuali dengan wali” (Abu Dawud, 2009). Hadis lain juga memberikan penjelasan mengenai perempuan yang menikah tanpa izin walinya dan menjadi salah satu dasar argumentasi jumhur ulama mengenai kedudukan wali dalam akad nikah (Al-Tirmidhi, 1998). Hadis-hadis tersebut menjadi dasar penting bagi jumhur ulama dalam menetapkan kedudukan wali dalam akad nikah. Namun demikian, teks hadis mengenai wali tidak secara langsung menjelaskan secara terperinci mengapa kewalian nasab harus berada pada jalur laki-laki serta bagaimana urutan kerabat yang berhak menjadi wali ditentukan. Penjelasan yang lebih terperinci mengenai persoalan tersebut berkembang melalui proses interpretasi, ijtihad, dan sistematisasi hukum oleh para fuqaha (Ibn Qudamah, 1997; Al-Nawawi, 1991).

Kajian mengenai wali nikah telah dilakukan dari berbagai perspektif. Sebagian penelitian menempatkan wali sebagai bagian dari pembahasan keabsahan akad nikah dengan menitikberatkan pada kedudukan wali berdasarkan hadis dan pendapat jumhur ulama. Penelitian lainnya mengkaji persoalan wali 'adal, terutama berkaitan dengan kewenangan hakim ketika wali nasab menolak menikahkan perempuan yang berada di bawah kewaliannya. Selain itu, terdapat pula kajian komparatif yang membahas perbedaan pandangan mazhab mengenai syarat, urutan, dan kewenangan wali dalam akad nikah. Sementara itu, kajian mengenai kapasitas hukum perempuan dalam perkawinan banyak diarahkan pada perbedaan pandangan antara mazhab Hanafi dan jumhur ulama mengenai kewenangan perempuan dewasa dan berakal dalam melakukan akad atas dirinya sendiri (Ibn Rushd, 2004; Al-Kasani, 1986; Al-Nawawi, 1991).

Meskipun berbagai penelitian tersebut telah memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman mengenai wali nikah, masih terdapat ruang untuk mengkaji secara lebih khusus otoritas laki-laki dalam konstruksi wali nasab. Persoalan yang perlu ditelaah bukan hanya siapa yang berhak menjadi wali atau bagaimana urutan wali ditentukan, tetapi bagaimana otoritas tersebut terbentuk dari hubungan antara teks normatif dan konstruksi ijtihad fuqaha. Terlebih, Al-Qur'an tidak memberikan uraian eksplisit mengenai struktur dan urutan wali nasab sebagaimana yang ditemukan dalam literatur fikih. Kondisi tersebut membuka ruang untuk menelusuri bagaimana hadis, konsep hubungan nasab, prinsip wilāyah, serta metode argumentasi para fuqaha berkontribusi dalam pembentukan otoritas wali laki-laki (Al-Sarakhsi, 1993; Al-Zuhayli, 1989).

Perbedaan konstruksi antarmazhab semakin memperlihatkan bahwa persoalan kewalian tidak dapat dilepaskan dari proses interpretasi dan ijtihad. Mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali pada dasarnya memberikan posisi penting kepada wali dalam akad nikah, tetapi masing-masing memiliki rincian mengenai syarat, urutan, dan kewenangan wali. Sementara itu, mazhab Hanafi memiliki konstruksi yang berbeda dalam memberikan ruang kewenangan kepada perempuan dewasa dan berakal untuk melakukan akad atas dirinya sendiri dalam kondisi tertentu (Al-Kasani, 1986; Ibn Rushd, 2004). Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa pembahasan mengenai wali nikah tidak hanya berkaitan dengan keberadaan atau ketiadaan wali, tetapi juga menyangkut persoalan otoritas hukum, hubungan nasab, kapasitas hukum perempuan, serta batas kewenangan keluarga dalam menentukan perkawinan.

Dalam konteks tersebut, pembahasan mengenai wali laki-laki perlu ditempatkan secara proporsional. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk mempertentangkan hukum Islam dengan prinsip kesetaraan laki-laki dan perempuan secara sederhana, melainkan untuk memahami konstruksi hukum yang dibangun oleh para fuqaha berdasarkan sumber-sumber normatif yang mereka gunakan. Pendekatan semacam ini penting agar kewalian dapat dipahami tidak hanya sebagai ketentuan formal mengenai siapa yang berhak menjadi wali, tetapi juga sebagai bagian dari konsep wilāyah dalam hukum Islam yang berkaitan dengan perlindungan kepentingan pihak yang berada di bawah kewalian, hubungan kekerabatan, serta tanggung jawab keluarga (Al-Zuhayli, 1989).

Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada upaya menggeser fokus kajian wali nikah dari persoalan legalitas, keabsahan, atau urutan wali semata menuju analisis terhadap konstruksi otoritas laki-laki dalam wali nasab. Penelitian ini mempertemukan tiga aspek yang saling berkaitan, yaitu basis normatif Al-Qur'an dan hadis, konstruksi ijtihad empat mazhab fikih, serta rasionalitas hukum yang melatarbelakangi pemberian otoritas kewalian kepada kerabat laki-laki. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini berupaya membedakan antara ketentuan yang bersumber langsung dari teks normatif dengan ketentuan yang merupakan hasil elaborasi dan sistematisasi hukum oleh para fuqaha. Pembedaan ini penting untuk memperoleh pemahaman yang lebih objektif mengenai posisi wali laki-laki dalam struktur hukum perkawinan Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar normatif kewalian laki-laki dalam akad nikah berdasarkan Al-Qur'an dan hadis serta mengkaji konstruksi dan rasionalitas wali nasab laki-laki dalam perspektif fikih mazhab. Penelitian ini secara khusus diarahkan untuk menjawab dua pertanyaan: (1) bagaimana dasar normatif kewalian laki-laki dalam akad nikah berdasarkan Al-Qur'an dan hadis? dan (2) bagaimana konstruksi serta rasionalitas wali nasab laki-laki dalam perspektif fikih mazhab? Untuk menjawab persoalan tersebut, penelitian menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan normatif-konseptual dan komparatif melalui kajian terhadap Al-Qur'an, hadis, kitab tafsir, serta literatur fikih dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali.

### **Metodologi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang menjadikan bahan-bahan pustaka sebagai sumber utama dalam memperoleh dan menganalisis data penelitian. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai

sumber tertulis yang relevan dengan objek penelitian, kemudian mengolahnya secara sistematis untuk memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian (Zed, 2014). Metode ini dipilih karena fokus penelitian adalah mengkaji konstruksi otoritas laki-laki dalam wali nasab berdasarkan Al-Qur'an, hadis, serta pemikiran fuqaha dari empat mazhab fikih. Dengan demikian, penelitian tidak menggunakan data lapangan berupa wawancara, observasi, maupun kuesioner, tetapi memusatkan kajian pada sumber-sumber literatur yang relevan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena data yang dianalisis berupa teks, gagasan, argumentasi, dan konsep hukum yang terdapat dalam berbagai sumber kepustakaan. Penelitian kualitatif berupaya memahami makna dan hubungan antarkonsep secara mendalam berdasarkan data yang diperoleh, bukan melakukan pengukuran terhadap variabel secara statistik (Sugiyono, 2019). Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami bagaimana konsep wilāyah, nasab, dan otoritas wali dibangun dalam literatur hukum Islam.

Selain pendekatan kualitatif, penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-konseptual dan komparatif. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah dasar-dasar hukum kewalian berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep wilāyah, nasab, ahliyyah, dan otoritas dalam hukum perkawinan Islam. Sementara itu, pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan konstruksi kewalian yang dikembangkan oleh mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Penggunaan pendekatan komparatif memungkinkan peneliti melihat persamaan dan perbedaan argumentasi hukum dari berbagai mazhab secara sistematis (Ibrahim, 2006).

#### 1. Sumber Data

Sumber data penelitian terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder. Dalam penelitian kepustakaan, sumber primer merupakan bahan pustaka yang menjadi sumber utama untuk menjawab persoalan penelitian, sedangkan sumber sekunder digunakan sebagai pendukung dan penjelas terhadap sumber primer (Zed, 2014).

Sumber primer dalam penelitian ini meliputi Al-Qur'an, hadis-hadis yang berkaitan dengan wali dan akad nikah, serta kitab-kitab fikih *mu'tabar* dari empat mazhab. Literatur fikih yang digunakan antara lain karya-karya yang merepresentasikan pemikiran Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali dalam pembahasan hukum perkawinan dan kewalian.

Sumber primer dari mazhab Hanafi antara lain *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Syarā'i'* karya 'Alā' al-Dīn al-Kāsānī dan al-Mabsūṭ karya al-Sarakhsī. Dari mazhab Maliki, penelitian menggunakan antara lain *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid* karya Ibn Rushd. Dari mazhab Syafi'i digunakan antara lain *al-Majmū' Syarḥ al-Muhadhdhab* karya al-Nawawī, sedangkan dari mazhab Hanbali digunakan al-Mughnī karya Ibn Qudāmah. Pemilihan karya-karya tersebut didasarkan pada relevansinya dalam menjelaskan konstruksi hukum perkawinan, kewalian, hubungan nasab, serta perbedaan argumentasi antar mazhab.

Sumber sekunder terdiri atas kitab tafsir, buku-buku hukum keluarga Islam, buku metodologi hukum Islam, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta karya akademik lain yang relevan dengan tema wali nikah dan otoritas perempuan dalam perkawinan. Sumber sekunder digunakan untuk memperkuat analisis, memberikan konteks terhadap pendapat fuqaha, serta memetakan perkembangan penelitian mengenai wali nikah.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan penelusuran literatur. Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian kepustakaan, peneliti perlu melakukan penelusuran, membaca, mencatat, mengorganisasikan, dan mengolah bahan pustaka yang relevan secara sistematis (Zed, 2014).

Penelusuran literatur dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kata kunci seperti wali nikah, wali nasab, wilāyah al-nikāḥ, ahliyyah al-mar'ah, nasab, dan otoritas perempuan dalam perkawinan. Sumber yang diperoleh kemudian diseleksi berdasarkan relevansi, otoritas akademik, dan keterkaitannya dengan permasalahan penelitian.

Data yang relevan selanjutnya dikelompokkan berdasarkan tema, yaitu: (1) dalil-dalil kewalian dalam Al-Qur'an dan hadis; (2) konsep wilāyah; (3) konsep nasab dan struktur wali nasab; (4) kedudukan wali dalam empat mazhab; (5) kapasitas hukum perempuan dalam akad nikah; dan (6) rasionalitas serta tujuan hukum kewalian.

## 3. Teknik Analisis Data

Data penelitian dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis dan komparatif. Analisis deskriptif digunakan untuk menguraikan dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis serta pandangan fuqaha mengenai wali nikah secara sistematis. Selanjutnya, analisis dilakukan dengan mengidentifikasi argumentasi yang digunakan masing-masing mazhab dalam menentukan kedudukan dan kewenangan wali.

Dalam proses analisis data kualitatif, data yang telah terkumpul diorganisasikan, direduksi, disajikan, kemudian ditarik kesimpulannya secara sistematis (Sugiyono, 2019). Dalam penelitian ini, proses tersebut diterapkan dengan cara memilih data yang relevan dengan fokus penelitian, mengelompokkannya berdasarkan tema, menyajikan argumentasi masing-masing mazhab, kemudian menarik kesimpulan berdasarkan hasil perbandingan.

Analisis komparatif digunakan untuk menemukan persamaan dan perbedaan konstruksi kewalian antara mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Perbandingan tidak hanya dilakukan terhadap kesimpulan hukum yang dihasilkan, tetapi juga terhadap dasar argumentasi yang digunakan. Dengan cara tersebut, penelitian dapat melihat apakah perbedaan hukum mengenai wali disebabkan oleh perbedaan dalam memahami teks hadis, konsep wilāyah, struktur nasab, kapasitas hukum perempuan, atau pertimbangan kemaslahatan.

Selanjutnya, hasil perbandingan dianalisis menggunakan teori wilāyah, teori nasab, dan teori *maqāsid al-syarī'ah*. Teori wilāyah digunakan untuk menjelaskan hakikat dan batas otoritas wali, teori nasab digunakan untuk memahami hubungan antara struktur kekerabatan dan penentuan wali, sedangkan teori *maqāsid al-syarī'ah* digunakan untuk mengidentifikasi tujuan dan rasionalitas hukum di balik konstruksi kewalian.

Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu reduksi data, klasifikasi data, penyajian data, interpretasi, perbandingan, dan penarikan kesimpulan. Data yang tidak berkaitan langsung dengan fokus penelitian disisihkan, sedangkan data yang relevan diklasifikasikan berdasarkan tema penelitian. Selanjutnya, data ditafsirkan dengan memperhatikan konteks argumentasi masing-masing sumber dan dibandingkan untuk menemukan pola persamaan

maupun perbedaan. Kesimpulan kemudian ditarik berdasarkan hasil analisis terhadap hubungan antara teks normatif, konstruksi fikih, dan rasionalitas hukum.

Untuk menjaga keabsahan data dan argumentasi, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti Al-Qur'an, hadis, kitab fikih, dan literatur akademik kontemporer. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari beberapa sumber yang berbeda untuk memperoleh data yang lebih konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan (Sugiyono, 2019).

Melalui metodologi tersebut, penelitian diarahkan untuk menguji konstruksi wali nasab laki-laki secara objektif dengan membedakan antara ketentuan yang bersumber langsung dari teks normatif dan ketentuan yang berkembang melalui proses interpretasi serta ijtihad fuqaha. Pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dasar, bentuk, dan rasionalitas otoritas laki-laki dalam akad nikah.

### Hasil dan Pembahasan

#### 1. Dasar Normatif Kewalian dalam Akad Nikah

##### a. Kedudukan Al-Qur'an dalam Konsep Kewalian

Al-Qur'an merupakan sumber utama hukum Islam yang memberikan prinsip-prinsip dasar mengenai perkawinan, hubungan keluarga, persetujuan dalam perkawinan, dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Namun, apabila ditelusuri secara khusus, Al-Qur'an tidak memberikan formulasi yang secara eksplisit dan sistematis mengenai struktur wali nasab sebagaimana yang kemudian ditemukan dalam kitab-kitab fikih.

Salah satu ayat yang memiliki relevansi kuat dengan persoalan kewalian adalah QS. al-Baqarah [2]: 232:

فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكَحْنَ أَرْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Janganlah kamu menghalangi mereka menikah dengan calon suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang patut.”

Ayat tersebut berkaitan dengan larangan bagi pihak keluarga untuk menghalangi perempuan menikah dengan calon pasangan yang telah disepakati. Ayat ini menunjukkan adanya posisi tertentu yang dimiliki keluarga dalam persoalan perkawinan, tetapi pada saat yang sama memberikan batas terhadap kewenangan tersebut. Keluarga tidak dibenarkan menggunakan kedudukannya untuk menghalangi perempuan memperoleh perkawinan yang dikehendaknya.

Dari perspektif penelitian ini, ayat tersebut penting karena menunjukkan dua prinsip sekaligus. Pertama, terdapat pengakuan terhadap peran keluarga dalam perkawinan. Kedua, peran tersebut tidak bersifat mutlak karena dibatasi oleh kerelaan dan kemaslahatan pihak yang akan menikah.

Dengan demikian, Al-Qur'an memberikan landasan prinsipil mengenai hubungan keluarga dan perkawinan, sedangkan struktur teknis mengenai wali nasab, termasuk urutan kerabat yang berhak menjadi wali, berkembang melalui hadis dan proses istinbat hukum para fuqaha.

##### b. Hadis sebagai Dasar Eksistensi Wali Nikah

Hadis Nabi Muhammad SAW memberikan penjelasan yang lebih langsung mengenai keberadaan wali dalam akad nikah. Salah satu hadis yang menjadi dasar utama jumhur ulama adalah:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ

“Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali.”

Hadis tersebut diriwayatkan antara lain oleh Abu Dawud dan menjadi salah satu dasar utama dalam konstruksi jumhur mengenai kewajiban adanya wali dalam akad nikah (Abu Dawud, 2009).

Hadis lain menyebutkan:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

“Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya batal.”

Hadis tersebut diriwayatkan antara lain oleh Abu Dawud dan al-Tirmidzi dengan berbagai jalur periwayatan (Abu Dawud, 2009; Al-Tirmidhi, 1998).

Kedua hadis tersebut memberikan dasar yang kuat bagi jumhur ulama dalam menempatkan wali sebagai pihak yang memiliki kedudukan penting dalam akad nikah. Namun, hadis tersebut tidak secara rinci menjelaskan struktur wali nasab sebagaimana yang ditemukan dalam kitab-kitab fikih. Tidak terdapat uraian sistematis mengenai urutan ayah, kakek, saudara laki-laki, keponakan laki-laki, paman, dan kerabat lainnya dalam satu teks hadis yang menjadi dasar tunggal struktur tersebut.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara eksistensi kewalian dan konstruksi struktur kewalian. Eksistensi wali memperoleh dasar normatif yang kuat, sedangkan struktur rinci wali nasab merupakan hasil pengembangan hukum melalui interpretasi terhadap berbagai sumber syariat.

## 2. Konstruksi Wali Nasab dalam Perspektif Fikih Mazhab

### a. Struktur Wali Nasab dalam Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi memiliki konstruksi yang relatif berbeda dalam persoalan kewalian. Perempuan dewasa dan berakal dipandang memiliki kapasitas hukum yang lebih luas sehingga dalam kondisi tertentu dapat melakukan akad perkawinan atas dirinya sendiri (Al-Kasani, 1986; Al-Sarakhsi, 1993).

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa konsep kewalian dalam mazhab Hanafi tidak semata-mata didasarkan pada jenis kelamin, tetapi berkaitan dengan konsep ahliyyah atau kapasitas hukum. Ketika seseorang telah mencapai kedewasaan dan memiliki kecakapan hukum, ia memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu atas dirinya sendiri.

Kedudukan wali tetap mempunyai relevansi dalam konstruksi Hanafi, tetapi kewenangannya tidak ditempatkan secara mutlak sebagaimana dalam konstruksi jumhur. Hal tersebut memperlihatkan bahwa hubungan antara perempuan dan wali merupakan persoalan yang berkaitan dengan kapasitas hukum dan perlindungan kepentingan, bukan sekadar hubungan antara laki-laki sebagai pihak yang berkuasa dan perempuan sebagai pihak yang dikuasai.

### b. Struktur Wali Nasab dalam Mazhab Maliki

Mazhab Maliki memberikan posisi penting kepada wali dalam perkawinan. Kewalian berkaitan dengan struktur keluarga dan perlindungan terhadap kepentingan perempuan dalam perkawinan. Ibn Rushd menjelaskan adanya perbedaan pendapat fuqaha mengenai kedudukan wali dan kapasitas perempuan dalam melakukan akad nikah (Ibn Rushd, 2004). Dalam konstruksi Maliki, hubungan nasab menjadi salah satu dasar dalam menentukan pihak yang memiliki kewenangan kewalian. Namun, kewenangan tersebut tidak dapat digunakan secara sewenang-wenang. Larangan ‘adal menunjukkan adanya batas terhadap kewenangan wali apabila penggunaannya justru menghalangi perempuan mendapatkan perkawinan yang sesuai.

Dengan demikian, kewalian dalam mazhab Maliki dapat dipahami dalam dua dimensi, yaitu kewenangan dan tanggung jawab. Wali memperoleh otoritas tertentu karena kedudukannya dalam struktur keluarga, tetapi otoritas tersebut harus dijalankan dalam kerangka kemaslahatan.

c. Struktur Wali Nasab dalam Mazhab Syafi’i

Mazhab Syafi’i menempatkan wali sebagai unsur penting dalam akad nikah. Perempuan tidak melaksanakan akad nikahnya sendiri, tetapi akad dilaksanakan oleh wali yang memenuhi syarat-syarat tertentu (Al-Nawawi, 1991).

Struktur wali nasab dalam mazhab Syafi’i terutama berasal dari kerabat laki-laki melalui jalur ayah dengan urutan tertentu berdasarkan kedekatan hubungan kekerabatan. Ayah memperoleh kedudukan utama, kemudian kakek dari pihak ayah, saudara laki-laki, keponakan laki-laki, paman, dan kerabat laki-laki lainnya sesuai dengan urutan kewalian. Struktur tersebut memperlihatkan adanya hubungan antara nasab, jenis kelamin, dan otoritas hukum. Namun, jenis kelamin laki-laki tidak berdiri sendiri sebagai satu-satunya dasar. Kewenangan tersebut berada dalam struktur hubungan kekerabatan yang oleh fuqaha dipandang mempunyai konsekuensi hukum.

Struktur Wali Nasab dalam Mazhab Hanbali

Mazhab Hanbali juga menempatkan wali sebagai bagian penting dalam akad nikah. Ibn Qudamah menjadikan hadis-hadis mengenai wali sebagai salah satu dasar dalam pembahasan hukum perkawinan (Ibn Qudamah, 1997).

Dalam konstruksi Hanbali, wali nasab berasal dari kerabat tertentu dengan urutan berdasarkan hubungan kekerabatan. Struktur tersebut memperlihatkan adanya keterkaitan antara nasab dan wilāyah. Kerabat tertentu memperoleh prioritas karena kedudukannya dalam struktur nasab yang telah ditentukan dalam fikih.

Seperti halnya mazhab Syafi’i, kewenangan tersebut bukan merupakan kewenangan tanpa batas. Konsep ‘adal menunjukkan bahwa wali tidak diperkenankan menghalangi perkawinan tanpa alasan yang dibenarkan syariat.

3. Struktur ‘Asabah sebagai Basis Genealogis Wali Nasab

Pembahasan mengenai wali nasab perlu ditempatkan dalam konteks struktur kekerabatan yang digunakan dalam fikih. Istilah “wali laki-laki” dapat menimbulkan kesan bahwa jenis kelamin merupakan satu-satunya alasan seseorang memperoleh kewenangan kewalian. Padahal, konstruksi fikih menunjukkan struktur yang lebih spesifik, yaitu keterkaitan

antara wali nasab dan hubungan kekerabatan tertentu yang dikenal dalam pembahasan *'asabah*.

Ayah, kakek dari pihak ayah, saudara laki-laki, keponakan laki-laki, paman, dan kerabat tertentu lainnya berada dalam struktur kewalian berdasarkan hubungan kekerabatan yang mempunyai konsekuensi hukum dalam sistem keluarga Islam (Al-Kasani, 1986; Al-Nawawi, 1991; Ibn Qudamah, 1997).

Dengan demikian, konstruksi wali nasab tidak cukup dijelaskan dengan formula: laki-laki → wali. Formula tersebut terlalu sederhana. Konstruksi yang lebih tepat adalah: nasab → struktur kekerabatan → *'asabah* → wilayah → kewenangan wali.

Jenis kelamin laki-laki menjadi karakteristik yang melekat pada mayoritas pihak yang berada dalam struktur tersebut, tetapi kewalian tidak semata-mata lahir dari jenis kelamin. Ia muncul dari kombinasi antara hubungan nasab dan konstruksi wilayah yang dikembangkan oleh fuqaha.

Hal tersebut juga menjelaskan mengapa tidak setiap laki-laki dapat menjadi wali. Seorang laki-laki yang tidak mempunyai hubungan nasab yang ditentukan oleh hukum tidak otomatis memperoleh kewenangan menjadi wali nasab. Artinya, "laki-laki" merupakan syarat karakteristik tertentu dalam struktur wali nasab, bukan satu-satunya sebab kewalian.

#### 4. Relasi antara Nasab dan Otoritas Kewalian

Nasab dalam hukum Islam memiliki konsekuensi hukum yang luas. Ia berkaitan dengan hubungan mahram, waris, nafkah, dan beberapa bentuk kewenangan keluarga. Oleh karena itu, ketika fuqaha menghubungkan wali dengan nasab, hubungan tersebut tidak muncul dalam ruang kosong, tetapi berada dalam sistem hukum keluarga yang lebih luas (Ibn Rushd, 2004).

Dalam struktur wali nasab, kedekatan kekerabatan menjadi salah satu faktor penentu prioritas. Ayah memperoleh posisi lebih utama dibandingkan kerabat yang lebih jauh. Apabila ayah tidak dapat menjalankan kewalian, kewenangan dapat beralih kepada kerabat berikutnya sesuai dengan struktur yang telah ditentukan.

Hal tersebut memperlihatkan bahwa kewalian mempunyai karakter genealogis sekaligus yuridis. Genealogis karena kewenangan berhubungan dengan hubungan kekerabatan, dan yuridis karena tidak semua hubungan kekerabatan secara otomatis menghasilkan kewenangan kewalian.

Dengan demikian, struktur wali nasab merupakan konstruksi hukum yang mengubah hubungan kekerabatan tertentu menjadi hubungan kewenangan hukum.

#### 5. Wilayah sebagai Dasar Otoritas Wali

Konsep wilayah menjadi teori utama dalam menjelaskan mengapa wali memperoleh kewenangan dalam akad nikah. Wilayah menunjukkan adanya otoritas hukum yang diberikan kepada seseorang untuk menangani perkara tertentu berdasarkan sebab yang diakui oleh syariat (Al-Zuhayli, 1989).

Dalam konteks wali nikah, wilayah tidak identik dengan kepemilikan. Wali bukan pemilik perempuan dan tidak memiliki kekuasaan tanpa batas terhadap kehidupannya. Kewenangan wali terbatas pada ruang yang diberikan oleh hukum.

Pembedaan antara otoritas dan kepemilikan penting untuk memahami konstruksi wali secara proporsional. Wali mempunyai kewenangan tertentu dalam akad karena kedudukan hukumnya, tetapi perempuan tetap merupakan subjek hukum yang mempunyai kepentingan langsung terhadap perkawinan.

Batas kewenangan tersebut antara lain terlihat dari larangan *‘adal*. Ketika wali menggunakan kedudukannya untuk menghalangi perempuan menikah tanpa alasan yang dibenarkan, kewenangan tersebut dapat kehilangan legitimasi dan dalam konstruksi fikih dapat berimplikasi pada peralihan kewalian kepada wali hakim (Al-Nawawi, 1991).

Dengan demikian, *wilāyah* dalam perkawinan mengandung dua dimensi yang tidak dapat dipisahkan, yaitu otoritas dan tanggung jawab.

#### 6. Kapasitas Hukum Perempuan dan Batas Kewenangan Wali

Konstruksi wali juga berkaitan dengan konsep *ahliyyah*, yaitu kapasitas seseorang untuk melakukan tindakan hukum. Perbedaan antara mazhab Hanafi dan jumhur menunjukkan adanya perbedaan dalam menentukan hubungan antara kapasitas hukum perempuan dan kewenangan wali.

Mazhab Hanafi memberikan ruang lebih besar kepada perempuan dewasa dan berakal untuk melakukan akad perkawinan atas dirinya sendiri dalam kondisi tertentu. Sementara itu, jumhur memberikan posisi lebih kuat kepada wali dalam pelaksanaan akad (Al-Kasani, 1986; Ibn Rushd, 2004).

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kewalian tidak dapat dianalisis hanya melalui kategori laki-laki dan perempuan. Ia juga harus dianalisis melalui pertanyaan hukum mengenai siapa yang dianggap mempunyai kapasitas melakukan tindakan hukum dan dalam kondisi apa kapasitas tersebut memerlukan pendampingan atau otorisasi pihak lain. Dengan perspektif tersebut, perbedaan mazhab bukan sekadar perbedaan teknis mengenai siapa yang mengucapkan akad, tetapi mencerminkan perbedaan teori hukum mengenai hubungan antara *ahliyyah* dan *wilāyah*.

#### 7. Otoritas Wali dalam Kerangka Perlindungan dan Kemaslahatan

Kewenangan wali dalam hukum perkawinan tidak dapat dilepaskan dari tujuan hukum yang hendak diwujudkan. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī‘ah*, ketentuan hukum pada dasarnya diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan (Al-Syatibi, 1997).

Dalam konteks kewalian, konsep tersebut dapat digunakan untuk membaca fungsi wali sebagai bagian dari mekanisme perlindungan dalam perkawinan. Wali dapat diposisikan sebagai pihak yang mempunyai tanggung jawab untuk memastikan bahwa perkawinan berlangsung dalam kondisi yang sesuai dengan ketentuan syariat dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak yang bersangkutan.

Namun, penggunaan teori *maqāṣid al-syarī‘ah* tidak dimaksudkan untuk membenarkan terlebih dahulu konstruksi wali laki-laki. Teori tersebut digunakan sebagai alat analisis terhadap rasionalitas hukum. Artinya, penelitian tidak berangkat dari asumsi bahwa wali laki-laki pasti maslahat, tetapi menelaah argumentasi dan tujuan hukum yang dapat menjelaskan keberadaan kewalian tersebut.

Dengan pendekatan ini, otoritas wali harus ditempatkan dalam hubungan antara kewenangan, tanggung jawab, perlindungan, dan kemaslahatan. Kewenangan yang tidak digunakan untuk mencapai tujuan tersebut tidak dapat dipahami sebagai bentuk ideal dari wilāyah.

#### 8. Sintesis Konstruksi Wali Nasab Laki-Laki

Berdasarkan analisis terhadap Al-Qur'an, hadis, dan pandangan empat mazhab, konstruksi wali nasab laki-laki dapat dipahami melalui tiga lapisan.

Pertama, lapisan normatif. Hadis memberikan dasar penting mengenai keberadaan wali dalam akad nikah. Al-Qur'an memberikan prinsip mengenai hubungan keluarga, persetujuan dalam perkawinan, dan larangan menghalangi perempuan dalam memperoleh perkawinan yang dikehendaknya.

Kedua, lapisan genealogis. Fuqaha menghubungkan kewalian dengan struktur nasab tertentu, terutama kerabat yang berada dalam jalur 'asabah. Struktur inilah yang menyebabkan wali nasab dalam konstruksi mayoritas fikih didominasi oleh kerabat laki-laki.

Ketiga, lapisan ijtihadi. Rincian mengenai urutan wali, batas kewenangan wali, serta hubungan antara kewalian dan kapasitas hukum perempuan merupakan wilayah yang menunjukkan adanya perbedaan ijtihad antarmazhab. Perbedaan konstruksi antara Hanafi dan jumhur menjadi bukti bahwa hubungan antara ahliyyah dan wilāyah tidak dipahami secara seragam.

Dengan demikian, konstruksi wali nasab laki-laki tidak tepat dijelaskan hanya dengan alasan bahwa laki-laki mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada perempuan. Konstruksi tersebut lebih tepat dipahami sebagai hasil interaksi antara dalil normatif, struktur nasab, konsep 'asabah, wilāyah, dan kapasitas hukum.

Pada saat yang sama, konstruksi tersebut juga tidak tepat jika seluruhnya dianggap sebagai produk budaya yang tidak mempunyai dasar syariat. Keberadaan wali mempunyai basis normatif yang kuat dalam hadis, sedangkan struktur teknis mengenai wali nasab merupakan hasil elaborasi hukum para fuqaha.

Posisi akademis penelitian ini dengan demikian berada di antara dua reduksi tersebut. Kewalian memiliki dasar normatif dalam hukum Islam, sementara bentuk dan struktur wali nasab laki-laki merupakan konstruksi fikih yang dibangun melalui proses interpretasi dan ijtihad berdasarkan konsep nasab, 'asabah, wilāyah, dan ahliyyah.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa kajian wali nasab tidak cukup berhenti pada pertanyaan mengenai siapa yang berhak menjadi wali. Kajian yang lebih mendalam perlu melihat bagaimana sebuah hubungan kekerabatan dikonversi menjadi otoritas hukum dan bagaimana otoritas tersebut kemudian dibatasi oleh prinsip persetujuan, kemaslahatan, dan larangan melakukan 'adal. Dengan demikian, wali dalam hukum perkawinan Islam dapat dipahami sebagai institusi hukum yang mengandung otoritas sekaligus tanggung jawab, bukan sebagai bentuk kepemilikan laki-laki atas perempuan.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian terhadap Al-Qur'an, hadis, dan konstruksi fikih empat mazhab, penelitian ini menunjukkan bahwa konsep kewalian dalam perkawinan memiliki dasar normatif yang kuat dalam hukum Islam, khususnya melalui hadis-hadis yang menegaskan keberadaan wali dalam akad nikah. Dengan demikian, keberadaan wali tidak tepat dipandang semata-mata sebagai produk budaya atau konstruksi sosial yang tidak memiliki dasar keagamaan.

Namun demikian, terdapat perbedaan antara dasar kewalian dan struktur wali nasab. Al-Qur'an tidak memberikan formulasi yang secara rinci mengenai susunan wali nasab, termasuk urutan ayah, kakek, saudara laki-laki, keponakan laki-laki, paman, dan kerabat lainnya. Struktur tersebut merupakan hasil elaborasi hukum para fuqaha berdasarkan pemahaman terhadap hadis, sistem nasab, konsep 'asabah, dan wilāyah.

Konstruksi wali nasab laki-laki dalam fikih mayoritas dengan demikian tidak cukup dijelaskan hanya berdasarkan faktor jenis kelamin. Struktur tersebut berkaitan dengan sistem kekerabatan yang memberikan konsekuensi hukum tertentu kepada kerabat melalui jalur 'asabah. Dalam konstruksi tersebut, hubungan nasab dikonversikan menjadi kewenangan hukum melalui konsep wilāyah. Oleh karena itu, laki-laki bukan menjadi wali semata-mata karena ia laki-laki, tetapi karena dalam konstruksi fikih tertentu ia menempati posisi genealogis dan yuridis yang memenuhi kriteria kewalian.

Perbandingan empat mazhab juga menunjukkan adanya ruang ijtihad dalam persoalan kewalian. Mazhab Hanafi memberikan kapasitas hukum yang lebih luas kepada perempuan dewasa dan berakal untuk melakukan akad perkawinan atas dirinya sendiri dalam kondisi tertentu, sedangkan mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali memberikan posisi yang lebih kuat kepada wali dalam akad nikah. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara ahliyyah perempuan dan wilāyah wali merupakan wilayah yang mengalami perbedaan konstruksi hukum di kalangan fuqaha.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa otoritas wali nasab laki-laki merupakan konstruksi hukum yang mempunyai dasar normatif, tetapi struktur dan batas kewenangannya merupakan hasil interpretasi dan ijtihad fuqaha. Konstruksi tersebut tidak tepat direduksi menjadi bentuk superioritas laki-laki atas perempuan, tetapi juga tidak tepat dilepaskan sepenuhnya dari sumber-sumber normatif hukum Islam.

Pada akhirnya, konsep kewalian lebih tepat dipahami sebagai institusi hukum yang mengandung dua dimensi sekaligus, yaitu otoritas dan tanggung jawab. Otoritas wali dibatasi oleh prinsip persetujuan, kemaslahatan, dan larangan melakukan 'adā. Dengan demikian, kewalian tidak dapat dipahami sebagai kepemilikan atau kekuasaan tanpa batas terhadap perempuan, melainkan sebagai kewenangan hukum yang harus dijalankan sesuai dengan tujuan dan batas-batas syariat.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dikemukakan.

Pertama, kajian hukum keluarga Islam mengenai wali nikah perlu membedakan secara tegas antara ketentuan normatif dan konstruksi fikih. Pembedaan tersebut penting agar pembahasan mengenai wali tidak berhenti pada pernyataan bahwa wali merupakan ketentuan syariat, tetapi juga menjelaskan bagaimana struktur wali nasab dibangun melalui proses istinbat dan ijtihad fuqaha.

Kedua, kajian mengenai wali nasab perlu memperluas perhatian terhadap konsep ‘asabah, nasab, wilāyah, dan ahliyyah. Keempat konsep tersebut mempunyai hubungan yang penting dalam menjelaskan mengapa struktur wali nasab dalam fikih mayoritas didominasi oleh kerabat laki-laki.

Ketiga, bagi akademisi dan peneliti hukum keluarga Islam, perbedaan pendapat antarmazhab hendaknya tidak hanya diposisikan sebagai perbedaan hasil hukum, tetapi juga dianalisis dari metode istinbat dan asumsi hukum yang melatarbelakanginya. Pendekatan tersebut dapat memberikan pemahaman yang lebih objektif terhadap keragaman pemikiran fikih mengenai kewalian.

Keempat, penelitian ini masih berbasis kepustakaan sehingga belum mengkaji secara empiris bagaimana konstruksi wali nasab dipahami dan diterapkan dalam masyarakat Muslim kontemporer. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian melalui penelitian lapangan dengan melihat praktik wali nikah, pemahaman masyarakat, penghulu, tokoh agama, maupun lembaga peradilan agama terhadap hubungan antara otoritas wali, persetujuan perempuan, dan kemaslahatan perkawinan.

Kelima, penelitian lanjutan juga dapat mengkaji relevansi konstruksi wali nasab klasik dengan hukum keluarga Islam kontemporer, khususnya dengan memperbandingkan pandangan fikih empat mazhab, peraturan perundang-undangan perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta praktik hukum di Pengadilan Agama. Kajian tersebut penting untuk melihat bagaimana prinsip kewalian diterapkan dalam konteks masyarakat modern tanpa mengabaikan dasar-dasar normatif hukum Islam.

## Daftar Pustaka

- Abu Dawud, Sulayman ibn al-Asy‘ath. 2009. Sunan Abi Dawud. Riyadh: Dar al-Salam.
- Al-Kasani, ‘Ala’ al-Din Abu Bakr ibn Mas‘ud. 1986. Bada’i‘ al-Sana’i‘ fi Tartib al-Syara’i‘. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Al-Nawawi, Yahya ibn Syaraf. 1991. Al-Majmu‘ Syarh al-Muhadhdhab. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Sarakhsi, Muhammad ibn Ahmad. 1993. Al-Mabsut. Beirut: Dar al-Ma‘rifah.
- Al-Syatibi, Ibrahim ibn Musa. 1997. Al-Muwafaqat. Beirut: Dar Ibn ‘Affan.
- Al-Tirmidhi, Muhammad ibn ‘Isa. 1998. Sunan al-Tirmidhi. Beirut: Dar al-Gharb al-Islami.
- Al-Zuhayli, Wahbah. 1989. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Ibn Qudamah, ‘Abd Allah ibn Ahmad. 1997. Al-Mughni. Riyadh: Dar ‘Alam al-Kutub.
- Ibn Rushd, Muhammad ibn Ahmad. 2004. Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid. Kairo: Dar al-Hadith.
- Ibrahim, Johnny. 2006. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing.
- Sugiyono. 2019. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Zed, Mestika. 2014. Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia